

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum dan diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten ini sepenuhnya asli merupakan hasil karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi merupakan hasil kegiatan plagiarisme atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar ke sarjanaan yang saya terima maupun sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 25 Oktober 2022

**Nadya Nurul Pratiwi**  
NIM. 181110078

## ABSTRAK

Nama: **Nadya Nurul Pratiwi**, Nim: **181110078**, Judul Skripsi: **Pandangan Mediator Terhadap Intervensi Orang Tua Dalam Konflik Rumah Tangga Yang Berakhir Pada Perceraian (Studi Di Pengadilan Agama Serang)**

Pernikahan merupakan sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Allah, baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Semua yang diciptakan Allah berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan, sebagaimana berlaku pada manusia. Jika pernikahan berjalan dengan baik, keluarga akan bahagia, damai, penuh kasih dan cinta akan secara otomatis terbentuk di dalam keluarga. Namun, dalam perjalanan suatu pernikahan, tidak lepas dari konflik kecil maupun berat dan bahkan berujung pada perceraian. Salah satu penyebab perceraian yang sering terjadi di masyarakat adalah perceraian akibat campur tangan orang tua atau mertua dalam keluarga anak. Hal ini menyebabkan ketidakharmonisan antara anak dan orang tua. Ikut campur orang tua dalam rumah tangga anak memang sering terjadi dalam kehidupan, karena orang tua tersebut merasa menjadi orang tua dari anak tersebut sehingga ikut campur dalam rumah tangga anaknya.

Rumusan masalah penelitiannya adalah 1. Bagaimana efek campur tangan orang tua terhadap konflik pasangan suami istri. 2. Bagaimana pendapat Mediator Pengadilan Agama Serang tentang campur tangan orang tua dalam urusan rumah tangga pasangan suami istri.

Tujuan penelitiannya adalah. 1. Untuk mengetahui bagaimana efek campur tangan orangtua terhadap terjadinya konflik pasangan suami istri. 2. Untuk mengetahui bagaimana pendapat mediator Pengadilan Agama Serang tentang campur tangan orang tua dalam urusan rumah tangga pasangan suami istri.

Penelitian yang penulis lakukan merupakan penelitian kualitatif yang bersifat lapangan yang menggunakan pendekatan ke tempat penelitian. Data yang diperoleh penulis melalui observasi dan survei ke tempat penelitian serta wawancara dengan hakim dan mediator Pengadilan Agama Serang.

Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah 1. Pengaruh intervensi orang tua tidak selalu membawa hal-hal positif tetapi juga membawa hal-hal negatif bagi rumah tangga anak-anaknya. Akan tetapi, intervensi orang tua dalam rumah tangga anaknya hanya dalam membimbing dan memberikan nasehat saja. Bukan berarti mencampuri urusan rumah tangga anak-anak mereka. Artinya ketika anak ini dinikahkan, berarti anak tersebut dikatakan telah dewasa dan orang tua tentunya tidak mempunyai kewajiban terhadap anaknya. 2. Menurut Mediator Pengadilan Agama Kelas 1A Serang, faktor yang menyebabkan orang tua ikut campur dalam urusan keluarga suami istri adalah, suami istri tinggal bersama orang tuanya, mengakibatkan orang tua ikut mengatur kehidupan rumah tangga anaknya baik dari segi ekonomi maupun gaya hidup serta pasangan suami istri yang selalu menceritakan masalah keluarga kepada orang tuanya.

**Kata kunci:** *Intervensi, Rumah Tangga, Perceraian*



**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI  
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

Jl. Jend. Sudirman No. 30 Serang 42118 telp. (0254) 2000323 Fax. (0254) 200022

---

|                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| Nomor: Nota Dinas                   | Kepada Yth             |
| Lam : 1 (Satu) Eksemplar            | Dekan Fakultas Syariah |
| Prihal : Pengajuan Ujian Munaqasyah | UIN SMH Banten         |
| a.n Nadya Nurul Pratiwi             | Di-                    |
| NIM: 181110078                      | Serang                 |

***Assalamu'alaikum Wr. Wb.***

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Nadya Nurul Pratiwi NIM: 181110078, berjudul: ***Pandangan Mediator Terhadap Intervensi Orang Tua dalam Konflik Rumah Tangga yang Berakhir Pada Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Serang)***. Diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terimakasih. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Serang, 25 Oktober 2022

Pembimbing I

Pembimbing II

**Atu Karomah, S.H., M.Si**  
NIP. 19690214 199903 2 001

**Arif Rahman, M.H**  
NIP. 198709012201903 1 009

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**PANDANGAN MEDIATOR TERHADAP INTERVENSI  
ORANG TUA DALAM KONFLIK RUMAH TANGGA  
YANG BERAKHIR PADA PERCERAIAN  
(Studi di Pengadilan Agama Serang)**


Oleh :

**NADYA NURUL PRATIWI**  
NIM. 181110061


Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II



**Atu Karomah, S.H., M.Si**  
NIP. 19690214 1999032001



**Arif Rahman, M.H**  
NIP.198709122019031009

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah

Ketua Jurusan  
Hukum Keluarga Islam



**Dr. H. Ahmad Zaini, S.H, M.Si**  
NIP. 196506071992031005



**Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.H.I**  
NIP. 197103252003121001

## PENGESAHAN


Skripsi atas nama Nadya Nurul Pratiwi, NIM 171120015, yang berjudul: *Pandangan Mediator Terhadap Intervensi Orang Tua Dalam Konflik Rumah Tangga Yang Berakhir Pada Perceraian (Studi Di Pengadilan Agama Serang)*, telah diajukan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten pada tanggal. Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten.


Serang, 8 November 2022

Sidang Munaqasyah

Ketua Merangkap anggota


Sekretaris Merangkap Anggota

  
Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.H.I.  
NIP. 19710325 200312 001

  
Istiqomah, M.H.  
NIP. 199402242 020122 004

Penguji I


Penguji II


  
Dr. H. Mahfud, M.M.  
NIP. 196207051 993031 005

  
Nina Chairina, S.Ag., M.H.  
NIDN. 2008027401

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Atu Karomah, S.H., M.Si  
NIP.19690214 199903 2 001

  
Arif Rahman, M.H  
NIP.198709012201903 1 009

## **PERSEMBAHAN**

*Segala Puji, Sembah sujud serta rasa syukur kepada Allah SWT. Yang telah memberikan kekuatan serta kemudahan pada akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam selalu terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW.*

*Karya yang istimewa ini akan kupersembahkan kepada orang yang sangat berarti bagi saya*

*Ibunda dan Ayahanda yang tercinta beserta keluarga*

*Sebagai tanda bukti dan rasa terimakasih saya kepada Ibunda (Sunarsih) dan Ayahanda (Eman) yang telah mendidik dan atas doa, ridho, dukungan dan kasih sayang setiap saat.*

*Untuk adik-adikku, sahabat, teman-teman dan semua pihak yang telah memberikan dukungan serta motivasi dan selalu membuatku semangat dalam mengerjakan skripsi.*

*Alhamdulillah atas mereka semua karya ini dapat tercipta.*

## MOTTO

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

*Segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu  
mengingat (kebesaran Allah).*

## **RIWAYAT HIDUP PENULIS**

Penulis, Nadya Nurul Pratiwi dilahirkan di Tangerang, Banten pada hari Minggu, 28 Januari 2001. Penulis adalah anak pertama dari tiga bersaudara. Dari orang tua yang bernama Ibu Sunarsih dan Bapak Eman.

Adapun jenjang pendidikan formal yang penulis tempuh yaitu SD Negeri Legok 1 dan lulus pada tahun 2012, penulis melanjutkan ke MTs Miftahul Khaer dan lulus pada tahun 2015, setelah itu penulis melanjutkan sekoah menengah atas di MA Miftahul Khaer dan lulus pada tahun 2018. Dan dilanjutkan ke perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten jurusan Hukum Keluarga Islam tahun 2018

Selama menjadi mahasiswi, penulis aktif di organisasi internal kampus yaitu HMJ HKI tahun 2020, dan organisasi eksternal kampus yaitu PMII dan IKAMI.



## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

Segala puji dan rasa syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang Maha Segalanya, atas seluruh karunia rahmat dan hidayatnya yang telah diberikan, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi sesuai dengan yang direncanakan. Shalawat serta salam selalu terlimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, yang telah mengantarkan umatnya kepada jalan yang baik.

Skripsi yang berjudul ***“Pandangan Mediator Terhadap Intervensi Orang Tua Dalam Konflik Rumah Tangga Yang Berakhir Pada Perceraian (Studi Di Pengadilan Agama Serang)”*** merupakan tugas akhir yang ditulis dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten.

Dalam penulisan ini tentunya tidak luput dari berbagai kesalahan yang dihadapi, tetapi berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak akhirnya penulisan skripsi ini akhirnya terselesaikan. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd Rektor Uiversitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan UIN SMH Banten lebih maju.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H, M.Si, Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten, yang telah membantu dan memberikan nasihat, pengarahan, motivasi dan

meluangkan waktunya dalam penyusunan dan menyelesaikan skripsi ini.

3. Bapak Hilman Taqiyudin, S.Ag, M.Hum. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten Yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi ini.
4. Ibu Atu Karomah, S.H., M.Si. selaku pembimbing I dan Bapak Arif Rahman M.H. selaku pembimbing II, yang telah memberikan nasehat, pengarahan dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen, staff, dan pegawai Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten yang telah memberikan pengetahuan dan pengalaman berharga yang sebelumnya penulis belum tau selama penulis menjadi mahasiswi di UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten serta telah membantu baik secara langsung atau tidak langsung dalam kelancaran penulisan skripsi.
6. Teruntuk kedua orangtua saya Bapak Eman dan Ibu Sunarsih yang tak kenal lelah, selalu mendoakan, membantu dan mendukung segala kegiatan penulis baik secara moril maupun materil terima kasih penulis ucapkan untuk orang tua yang begitu sempurna.
7. Terima kasih untuk adik-adikku Nispya Awalya Ramadini dan Muhammad Pasha. Serta keluarga yang selalu memberikan motivasi serta dukungan dalam segala proses berlangsungnya kegiatan penulisan skripsi, terima kasih penulis ucapkan kepada keluarga yang sangat baik.

8. Terimakasih untuk kerabat dekat, untuk sahabat-sahabatku terutama Qory Nur Azizah, Seven Icons, yang tidak pernah lelah dalam menasehati, memotivasi dan memberikan dukungan, dan selalu menemani refreshing jika penulis merasa jenuh dalam mengerjakan skripsi, kalian merupakan inspirator sekaligus motivator terbaik.
9. Terimakasih kepada kawan-kawan seperjuangan yang telah membantu dan mendoakan dalam proses berjalannya penulisan skripsi ini, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, dan masih jauh dari kesempurnaan, keterbatasan pengetahuan, pengalaman serta pengetahuan penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan pendapat, saran kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan yang akan datang.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT jualah memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini semoga diberikan balasan berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulisan ini kiranya turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca umumnya. Penulis harapkan mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan civitas akademik pada umumnya.

Serang, 25 Oktober 2022

Nadya Nurul Pratiwi

## DAFTAR ISI

|   |      |
|---|------|
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....            | i    |
| <b>ABSTRAK</b> .....                                | ii   |
| <b>NOTA DINAS</b> .....                             | iii  |
| <b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....                 | iv   |
| <b>PERSEMBAHAN</b> .....                            | vi   |
| <b>MOTTO</b> .....                                  | vii  |
| <b>RIWAYAT HIDUP PENULIS</b> .....                  | viii |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....                         | ix   |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                             | xii  |
| <b>BAB I     PENDAHULUAN</b> .....                  | 1    |
| A. Latar Belakang .....                             | 1    |
| B. Fokus Penelitian .....                           | 8    |
| C. Rumusan Masalah .....                            | 9    |
| D. Tujuan Penelitian.....                           | 9    |
| E. Manfaat / Signifikan Penelitian.....             | 9    |
| F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....           | 11   |
| G. Kerangka Pemikiran.....                          | 14   |
| H. Metode Penelitian.....                           | 17   |
| I. Sistematika Pembahasan .....                     | 22   |
| <b>BAB II     KONDISI OBJEKTIF PENGADILAN AGAMA</b> |      |
| <b>SERANG</b> .....                                 | 25   |
| A. Sejarah Pengadilan Agama Serang .....            | 25   |
| B. Visi Misi Pengadilan Agama Serang .....          | 29   |
| C. Tugas dan Fungsi .....                           | 30   |

|                |   |           |
|----------------|---|-----------|
|                | D. Alamat Pengadilan Agama Serang.....  | 32        |
|                | E. Peta Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Serang ....   | 33        |
| <b>BAB III</b> | <b>TEORI TENTANG PERCERAIAN .....</b>   | <b>35</b> |
|                | A. Konsep Perceraian.....   | 35        |
|                | 1. Pengertian Perceraian .....  | 35        |
|                | 2. Dasar Hukum Perceraian.....  | 36        |
|                | 3. Rukun dan Syarat Perceraian.....   | 38        |
|                | 4. Macam-macam Perceraian .....   | 40        |
|                | 5. Alasan Perceraian. ....  | 43        |
|                | 6. Hikmah Perceraian .....  | 43        |
|                | B. Peran Orang Tua Terhadap Anak.....   | 44        |
|                | C. Jenis dan Bentuk Campur Tangan Orang Tua<br>Terhadap Urusan Rumah Tangga Anak .....                                | 50        |
|                | D. Pengertian Mediator .....  | 53        |
|                | 1. Jenis-jenis Mediasi .....  | 55        |
|                | 2. Peran Mediator Dalam Mediasi.....  | 60        |
| <b>BAB IV</b>  | <b>ANALISIS TENTANG INTERVENSI ORANG TUA<br/>TERHADAP KONFLIK RUMAH TANGGA .....</b>                                  | <b>63</b> |
|                | A. Efek Campur Tangan Orang Tua Terhadap Hubungan<br>Pasangan Suami Istri .....                                       | 63        |
|                | B. Pendapat Mediator Pengadilan Agama Serang<br>Tentang Campur Tangan Orangtua Terhadap Rumah<br>Tangga Anaknya ..... | 66        |
|                | C. Analisis.....  | 71        |

|                             |                         |    |
|-----------------------------|-------------------------|----|
| <b>BAB V</b>                | <b>KESIMPULAN</b> ..... | 79 |
|                             | A. Kesimpulan.....      | 79 |
|                             | B. Saran.....           | 80 |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b> ..... |                         | 83 |
| <b>LAMPIRAN</b> .....       |                         | 87 |